



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN KELAS IA
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PEKALONGAN



NOMOR:W11-A9/2050/HM.01/X/2022
NOMOR: 421.8/0967

TENTANG PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Senin tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (24 -10- 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H. : Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A yang berkedudukan di Jalan Dr.Sutomo 190, Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Stephanus Widyatmoko, S.Pd : Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan, yang berkedudukan di Pekalongan dengan alamat Jl. Muria No. 14 Bendan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan / Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan yang menyelenggarakan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mendapatkan pendampingan dalam pemberian layanan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara, mediasi dan persidangan apabila diperlukan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Penyebaran Virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sudah menunjukkan adanya penurunan meskipun belum berakhir;
- b. Bahwa proses penegakan hukum dan hak-hak hukum tetap harus berjalan dan terjamin untuk semua warga Negara tidak terkecuali para penyandang Disabilitas.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama "*Pendampingan Pelayanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*" dengan kondisi sebagai berikut:

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam memberikan jasa layanan hukum kepada para Penyandang Disabilitas;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektifitas, dan efisiensi layanan prima bagi para pihak Penyandang Disabilitas, melalui pendampingan layanan dan pelatihan *service excellence* bagi petugas pelayanan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1.A.

Pasal 2
HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis pelaksanaan layanan baik pendaftaran, persidangan maupun mediasi bagi para penyandang disabilitas, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran layanan tersebut.

Pasal 3
KESEPAKATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** yang memberikan pendampingan layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1.A adalah benar-benar dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan pendampingan layanan baik pada proses pendaftaran perkara, proses persidangan maupun mediasi bagi penyandang disabilitas bilamana dibutuhkan, sesuai permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas yang ada pada **PIHAK PERTAMA** pada saat diminta untuk melakukan pendampingan layanan bagi para penyandang

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

disabilitas, maupun pada saat memberikan pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A

- (4) **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan pendampingan layanan kepada para penyandang disabilitas yang membutuhkan sesuai permintaan dari **PIHAK PERTAMA**, baik melalui surat resmi maupun alat komunikasi lainnya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas apabila diperlukan dan Pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas secara berkala;
- d. Mendapatkan bantuan berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas baik dalam proses pendaftaran perkara, persidangan dan mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A apabila diperlukan;
- e. Mendapatkan pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan pendampingan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas baik dalam pendaftaran perkara maupun dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A, apabila diperlukan;



PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

- b. Memberikan pelatihan *service excellence* untuk para petugas pelayanan Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A;
- c. Menunjuk petugas pendampingan bagi penyandang disabilitas yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan, berdasarkan permintaan dari Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A;
- d. Membuat daftar petugas pendampingan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dan mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A;
- e. Memerintahkan petugas pendampingan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas untuk hadir pada saat diperlukan;
- f. Melaksanakan tugas pendampingan bagi penyandang disabilitas sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- g. Berhak mendapatkan biaya transportasi yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara yang besarnya diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A;
- h. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Kelas 1A;
- i. Menjaga Ketertiban dan Keamanan berkaitan dengan jalannya persidangan dan mediasi sebagaimana tata tertib persidangan dan mediasi yang berlaku;
- j. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ini.

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - d. Keadaan politik, peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.



Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat dengan asas kekeluargaan.

Pasal 8
ALAMAT KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Pengadilan Agama Pekalongan Kelas I.A
Jalan Dr.Sutomo No.190 Pekalongan 51129
Telepon : (0285) 4416539
Email : pa.pekalongan@yahoo.co.id

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

PIHAK KEDUA : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan
Jl. Muria No.14 Bendan Kec. Pekalongan Barat
Kota Pekalongan
Telp : (0285) 425296
Email : slbnpekalongan@gmail.com



- (2) Apabila **PARA PIHAK** pindah alamat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum kepindahan.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) Tahun;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

Pasal 10 **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


Ditandatangani di : Pekalongan
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
SLB Negeri Pekalongan





Stephanus Widyatmoko, S.Pd
NIP. 19650602 198606 1 001

PIHAK PERTAMA
Pengadilan Agama Pekalongan



Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 19581107 198903 1 001

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---